

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
KOSMETIK MASKER DAN *CREAM* WAJAH YANG  
MENGANDUNG SERBUK EMAS BAGI KAUM LAKI-LAKI  
(Studi Kasus di *Nina Shop Bumiayu*)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**SITI NUR FADHILAH**  
NIM. 1323202046

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
KOSMETIK MASKER DAN CREAM WAJAH  
YANG MENGANDUNG SERBUK EMAS BAGI KAUM LAKI-LAKI  
(Studi Kasus di Nina Shop Bumiayu)**

**SITI NURFADILAH  
1323202046**

**ABSTRAK**

Perkembangan jual beli mengalami perubahan yang sangat pesat dari masa ke masa, perubahan tersebut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi yang semakin maju. Tidak hanya dalam bidang teknologi saja yang maju, tetapi sekarang ini dalam bidang kecantikan juga semakin maju. Kehadiran pasar dan iklan yang memberikan janji-janji disertai berbagai produk kecantikan yang komposisinya mengandung serbuk emas, pada akhirnya membuat perempuan bahkan laki-laki menjadi tidak berdaya dan selalu ingin mengonsumsi benda atau jasa demi sebuah kesempurnaan penampilan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu praktik jual beli kosmetik masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas bagi kaum laki-laki dan tinjauan hukum Islamnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupa penelitian lapangan (*field research*), dengan menggambarkan permasalahan yang ada sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan praktik pelaksanaan jual beli kosmetik masker dan cream wajah di *Nina shop* Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes. Subyek penelitian penulis adalah pemilik dan pihak-pihak yang bertransaksi di *Nina Shop* Bumiayu, Kabupaten Brebes, berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Hasil analisa penulis praktik Jual beli yang dilakukan di *Nina Shop* Bumiayu selain pelanggan yang membeli kosmetik datang langsung ke toko *Nina Shop*, ada juga pembeli yang menggunakan sistem online, dengan cara pelanggan terlebih dahulu membayar dengan mengirim bukti struk pembayaran pengiriman dari bank, setelah itu baru barang di kirim. Sedangkan Hukum Islam terhadap praktik jual beli yang di lakukan di *Nina Shop* Bumiayu pada dasarnya mubah atau boleh, karena *Nina Shop* menjual barang-barang yang halal dan sesuai dengan Hukum Fiqih. Akan tetapi apabila masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas yang dibeli di *Nina Shop* Bumiayu dan yang membeli kaum laki-laki untuk perawatan sendiri maka hukumnya haram. Pengharaman tersebut didasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan hadits yang mengharamkan kaum laki-laki menggunakan emas, dan juga berdasarkan dalil-dalil serta kaidah-kaidah Ushul Fiqh yang ada serta dari sisi kesehatan yang membahayakan penggunaannya.

Kata kunci: Jual Beli Kosmetik, Emas Bagi Laki-Laki, *Nina Shop* Bumiayu, Hukum Islam,

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Penegasan Istilah .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Telaah Pustaka.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II JUAL BELI DALAM KONSEP ISLAM DAN JUAL BELI KOSMETIK</b>	
<b>A. Jual Beli Dalam Islam .....</b>	<b>15</b>

1. Pengertian Jual Bli .....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	22
4. Macam-macam Jual Beli .....	26
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli .....	33
6. Jual Beli Yang Dilarang .....	35
B. Jual Beli Kosmetik.....	37
C. Hukum Laki-laki Menggunakan Emas .....	39
1. Dalil Laki-laki Menggunakan Emas .....	39
2. Bahaya emas untuk kesehatan .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Sumber Data .....	43
C. Teknik Pengumpulan Data .....	44
D. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KOSMETIK MASKER DAN CREAM WAJAH YANG MENGANDUNG SERBUK EMAS BAGI KAUM LAKI- LAKI</b>	
A. Praktik Jual Beli Masker Dan Cream Wajah Yang Mengandung Serbuk Emas Bagi Laki-Laki Di Nina Shop .....	51
B. Praktik jual beli kosmetik masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas bagi kaum laki-laki .....	54

1. Penggunaan Emas Untuk Kecantikan .....	55
2. Hukum Kosmetik yang mengandung emas untuk laki-laki	57
3. Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kosmetik Masker dan Cream Wajah Yang Mengandung Serbuk Emas Bagi Laki-Laki .....	71

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran .....	81

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat *universal* yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lain.<sup>1</sup>

Salah satu yang diatur oleh agama Islam adalah persoalan Muamalah. Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam, atau hubungan negara Islam dengan negara yang lain. Seluruh aturan ini bertujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau akan menimpa mereka.<sup>2</sup> Hukum Muamalat juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda dan alam semesta mencakup bidang keluarga, sipil, dan perdata, pemerintahan, dan internasional. Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah,

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 29-30.

<sup>2</sup> Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqh muamalah sistem transaksi dalam fiqh islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.6.

perdagangan, perburuhan, perkoperasian, sewa, pinjam meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa, antar golongan, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain termasuk dalam bermuamalah, yaitu salah satunya pada transaksi jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang bisa dikatakan tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat, hampir setiap hari orang melakukan transaksi jual beli dan menjadikan jual beli menjadi sarana tolong menolong antar sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembeli membutuhkan barang yang ditawarkan oleh penjual, begitupun penjual yang membutuhkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>4</sup> Oleh karena itu jual beli diperbolehkan dalam agama Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”<sup>5</sup>

Jual beli juga telah dianjurkan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Quran surat An-Nisa: 29.

---

<sup>3</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2.

<sup>4</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 67.

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Gema Risalah Press, 1989), hlm. 122.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Kedua ayat diatas secara eksplisit disebutkan bahwa jual beli merupakan sesuatu yang hak dan Islam membolehkannya. Islam membolehkannya selama masih dalam batas-batas tertentu dan selama masih berpegang teguh pada aturan-aturan dalam Syari'at Islam.<sup>6</sup>

Pasal 1458 KUHPerdara jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.<sup>7</sup> Misalnya: Seorang penjualan menjual suatu barang namun barang tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang lain, kemudian seorang pembeli tertarik pada barang tersebut dan terjadi suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian penjual tersebut akan menyerahkan barangnya dikemudian hari, setelah pembeli menyerahkan uang sesuai kesepakatan yang ditentukan.

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun, yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan (*sighah*) serah terima (*ijab* dan *qabul*) yang jelas tidak membutuhkan penafsiran lagi.

---

<sup>6</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

<sup>7</sup> R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), hlm. 366



2. Membuat perjanjian antara penjual dan pembeli (*aqid* dengan syarat keduanya harus *balig* dan berakal sehingga mengerti benar hakikat jual beli.
3. Barang yang dijual belikan (*ma`qud'alaih*), barangnya harus jelas dan tidak semu. Barang itu harus bermanfaat, karena diharamkan jual beli khamer, daging babi, dan lain-lain, yang masuk dalam hukum haram.<sup>8</sup>

Kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, tanda lahiriyah yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*. Jumhur Ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasad*) atau batal.<sup>9</sup>

Dalam perkembangannya jual beli mengalami perubahan yang sangat pesat dari masa ke masa, perubahan tersebut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi yang semakin maju. Tidak hanya dalam bidang teknologi saja yang maju, tetapi sekarang ini dalam bidang kecantikan juga semakin maju seperti bekriteria kulit putih, wajah simestris, pinggul ramping dan payudara penuh berisi dan lain-lain.

Islam memandang kecantikan berdasarkan ketrampilan, kecerdasan dan ketaqwaan terhadap aturan Allah SWT. Menurut Islam setiap wanita memiliki kecantikan dan keunikan masing-masing, bukan hanya memandang berdasarkan keindahan tubuh atau fisis. Wanita adalah cantik, cantik adalah wanita, pada

---

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, hlm. 83-84.

<sup>9</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 91-92.

realitasnya kecantikan dengan tubuh proposional adalah titik ukur dan menjadi impian semua manusia terutama wanita.

Kehadiran pasar dan iklan yang memberikan janji-janji disertai berbagai produk kecantikan, pada akhirnya membuat perempuan bahkan laki-laki menjadi tidak berdaya dan selalu ingin mengkonsumsi benda atau jasa demi sebuah kesempurnaan penampilan.

Akhir-akhir ini masalah kecantikan memang banyak mendapat perhatian dan sering diperbicarakan di dalam berbagai kesempatan. Hal ini terbukti semakin banyak bermunculan berbagai tempat dan jasa perawatan dan mempercantik tubuh, seperti salon, spa, sauna, fitnes, body massage, sulam alis, sulam bibir, tanam benang, rebonding, klinik kecantikan, mulai dari harga yang paling murah sampai dengan yang paling mahal, semuanya menjanjikan pembentukan dan perawatan tubuh menjadi sempurna.

Sekarang muncul lagi salah satu bentuk kecantikan wajah di daerah Bumiayu Brebes, terdapat tempat yang menjual produk *gold bio collagen facial mask*, yaitu berbagai macam perawatan kulit wajah seperti masker wajah, mata, bibir dan cream wajah yang mengandung serbuk emas 24 Karat, sebagai salah satu dari unsur kandungannya. Konsumen ditempat tersebut tidak hanya kaum wanita saja tetapi banyak juga kaum laki-laki yang menggunakan produk masker dan cream wajah tersebut.<sup>10</sup>

Produk masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas dipromosikan sebagai perawatan untuk mengoptimalkan elastisitas kulit secara

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Nina shop Bumiayu, sebagai salah satu yang menjual masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas, pada hari saptu tanggal 3 oktober 2016

eksternal maupun internal dengan memanfaatkan energy senyawa yang terkandung dalam serbuk emasnya. Serbuk emasnya yang sangat halus dikombinasikan dengan bermacam mineral, efektif meningkatkan sirkulasi aliran darah kekulit, kencang, kuat, mengurangi keriput wajah, kulit kasar, dan penuaan dini. Masker tersebut dijual sekitar harga 20.000 ribu berisi 50 gram, masker mata dan bibir dijual seharga 5000 ribu sekali pemakaian dan cream wajah dijual sekitar harga 80.000 ribu sampai 250.000 ribuan.<sup>11</sup>

Banyak kaum laki-laki yang menggunakan produk tersebut yang mengandung serbuk emas, padahal laki-laki tidak boleh menggunakan emas karena jika menggunakan dalam jangka waktu yang lama, maka dampak yang ditimbulkan yaitu di dalam darah dan urine akan mengandung atom emas dalam prosentase yang melebihi batas. Apabila hal ini terjadi maka akan mengakibatkan penyakit Alzheimer, merupakan kondisi neurologis yang ditandai dengan penurunan daya ingat dan penilaian secara bertahap, yang biasanya disertai dengan perubahan kepribadian dan kemampuan untuk mengekspresikan diri.<sup>12</sup>

Dalam buku karya Yusuf Qardhaawi yang berjudul Halal Haram dalam Islam menjelaskan bahwa Islam membolehkan, bahkan memerintahkan umatnya untuk berhias dan mengingkari pengharamannya, seperti dikatakan dalam firman-Nya yang berbunyi:

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Nina shop Bumiayu, sebagai salah satu yang menjual masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas, pada hari saptu tanggal 3 oktober 2016

<sup>12</sup> <https://masshar2000.com/2015/0.co.in3/04/mengapa-pria-dilarang-memakai-emas-perhiasan-emas-ini-dia-diperjelas-ilmiahnya>

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ  
ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

“Katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan (siapa pula yang mengharamkan) rezeki yang baik” (al-A’raf : 32).

Akan tetapi ia mengharamkan dua macam perhiasan khusus untuk laki-laki dengan tetap menghalalkannya bagi perempuan, kedua macam perhiasan tersebut adalah Emas dan sutra murni.

Dari Umar ra. Berkata: “salah seorang diantara kalian sengaja menganbil bara api neraka dan diletakan ditangannya. Selain itu Rasulullah SAW pergi dikatakan kepada orang itu,” Ambilah cincinmu itu dan manfaatkan”. “Tidak, demi Allah, saya tidak akan mengambilnya setelah ia dicampakkan oleh Rasulullah SAW”.<sup>13</sup>

Perhiasan semacam ini sering kita lihat dipakai oleh orang-orang yang berlebihan dalam hidupnya. Misalnya emas, jam tangan emas, pipa korek emas, gigi emas, gelas emas, piring emas, toples emas, dan sebagainya, semua itu diharamkan digunakan oleh laki-laki dan diperbolehkan untuk perempuan.

Dengan mengharamkan perhiasan itu bagi kaum laki-laki, Islam bermaksud mencapai tujuan edukatif dan akhlak yang mulia. Sebagai *deinul jihad wal quwwah* (agama jihad dan kekuatan), Islam hendak memelihara kejantanan laki-laki dari unsur kelemahan, kehinaan, dan kerusakan. Laki-laki yang diistimewakan Allah SWT. Dengan anatomi tubuh yang kekar tentu tidak sama dengan yang dimiliki wanita.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 126

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, hlm. 128

Persoalan ini perlu penyelesaian agar khususnya kaum lelaki mengetahui tentang keharaman penggunaan masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas, karena jual beli masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik jual beli masker dan cream tersebut. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas bagi kaum laki-laki”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas bagi kaum laki-laki di Nina shop Bumiayu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas bagi kaum laki-laki di Nina Shop Bumiayu?

## **C. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

## 1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan meninjau (menyelidiki) pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki) mempelajari.<sup>15</sup>

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.<sup>16</sup>

## 3. Praktik

Praktik adalah latihan pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.<sup>17</sup>

## 4. Jual beli

Jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.<sup>18</sup>

## 5. Masker

Masker adalah masker wajah yang digunakan untuk tujuan kecantikan wajah. Masker ini umumnya berbentuk cair dan dibedakan berdasarkan bahan utama pembuatan.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> W.J.S Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 1078

<sup>16</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 26.

<sup>17</sup> Hendro Darmawan dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 586

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar fiqih* (Jakarta: Kencana: 2010), hlm. 193

<sup>19</sup> <http://www.bimbingan.org/definisi-masker-wajah.htm>

## 6. Cream Wajah

Cream Wajah adalah kumpulan dari beberapa zat yang dicampur menjadi cream dan kemudian di pasarkan, atau sebagai alat dimana alat ini dapat mengubah warna kulit wajah menjadi lebih putih dari sebelumnya.<sup>20</sup>

## 7. Serbuk Emas

Serbuk Emas adalah campuran dari beberapa zat yang digunakan untuk membuat cream wajah yang diformulasikan dengan bahan-bahan yang mudah menyerap ke kulit wajah agar dapat memperlambat penipisan kulit dan memperbaiki struktur kulit.<sup>21</sup>

## 8. Kaum Laki-laki

Kaum Laki-laki adalah golongan manusia yang mempunyai zakar, kalau dewasa mempunyai jakun dan adakalanya berkumis.<sup>22</sup>

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas bagi kaum laki-laki di *Nina shop* Bumiayu.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas bagi kaum laki-laki di *Nina shop* Bumiayu.

---

<sup>20</sup> <http://rossaoca.blogspot.com/2011/03/pengertian-cream-pemutih-wajah.htm>

<sup>21</sup> Wawancara dengan Mba Nina shop bumiayu, pada hari saptu tanggal 04 bulan maret 2017

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online (Jakarta; Blai pustaka, 1984)

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas bagi kaum laki-laki ditinjau dari Hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan ditemukan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam buku yang berjudul “Membangun Metodologi Ushul Fiqih” karya Said Agil Husin Al Munawar yang menjelaskan bahwa mengharamkan laki-laki menggunakan emas. Seperti yang dijelaskan dalam riwayatnya Bukhari dari Bara bin Azib r.a berkata: Rasulullah SAW melarang kami akan tujuh perkara antara lain: ia melarang emas atau memakainya, sutra, membekam kain sutra, sesuatu yang bersinar merah, memakai qusa atau bajana dari perak, dan telah membolehkan emas bagi kaum perempuan.<sup>23</sup>

Dalam buku yang berjudul “ Halal Haram dalam Islam” karya Yusuf Qardhawi menyebutkan Islam membolehkan, bahkan memerintahkan umatnya untuk berhias dan mengingkari pengharamannya, seperti dikatakan dalam

---

<sup>23</sup> Said Agil Husain Al Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqih* (Jakarta: Ciputat Press, 2004), hlm. 310



firmannya “ katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambanya dan siapa pula yang mengharamkan Rezeki yang baik” (Al A’raf: 32). Akan tetapi ia mengharamkan dua macam perhiasan khusus untuk laki-laki dengan tetap menghalkannya bagi perempuan.<sup>24</sup>

Dalam kitab “terjemahan Shahih Sunan Tirmidzi jilid 3” karya Muhammad Nashiruddin al-Albani menjelaskan Rasulullah SAW melarang untuk memakai cincin dari emas, pakaian yang direnda dengan emas, pelana dari sutra, dan ji’ah. Abu Al Ahwash mengatakan, “Ji’ah adalah minuman dimesir yang dibuat dari gandum”.<sup>25</sup>

Rokiyah (2012) dalam sekripsinya yang berjudul “ Label Halal Haram Pada Produk Kosmetik Dalam Perilaku Konsumen di Stain Purwokerto (studi kasus di kampus Stain Purwokerto)” dimana dalam pembahasannya dijelaskan kehalalan suatu produk menjadi suatu hal yang patut diperhatikan, halal memiliki pengaruh besar bagi pengambilan keputusan pembeli dan perilaku konsumen, ia bukan hanya simbol agama dan bersifat normatif, namun saat ini halal sudah menjadi simbol bagi jaminan kualitas, keamanan dan higienitas produk itu sendiri. Dan dijelaskan konsep yang membentuk perilaku konsumen yang diadaptasi dari teori planned behavior bahwa ada tiga aspek yang sangat menentukan perilaku seseorang, yakni sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku.<sup>26</sup> Sedangkan dalam sekripsi ini penulis akan memaparkan mengenai praktik jual beli masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas bagi kaum laki-laki, dimana dalam

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 126

<sup>25</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Terjemahan Shahih Sunan Tirmidzi*, jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 169

<sup>26</sup> Rokiyah, “*Label Haram pada Produk Kosmetik dalam Perilaku Konsumen di Stain Purwokerto*” (studi kasus kampus Stain Purwokerto), skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2012)

jual beli yang terdapat di *Nina Shop* Bumiayu tersebut terdapat beberapa konsumen dari kaum laki-laki, sedangkan bahan dalam komposisi yang digunakan terdapat campuran serbuk emas. Emas hukumnya haram apabila digunakan oleh kaum laki-laki.

Dalam buku yang berjudul “Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam” karya Muhammad yang membahas tentang enam etika konsumen yang didalamnya mencakup tauhid (*unity/kesatuan*), adil (*equilibrium/keadilan*), kehendak bebas (*free will*), amanah (*responsibility/pertanggung jawaban*), halal dan sederhana.<sup>27</sup>

Dari berbagai kajian karya ilmiah di atas sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti secara rinci tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas bagi kaum laki-laki, karena itu penulis bermaksud membahas lebih jauh tentang jual beli masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas bagi kaum laki-laki sebagai bahan penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan disusun terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub judul yang masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 168-172

Bab I : Pendahuluan yang mengemukakan beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Memuat landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum mengenai jual beli dalam syari'ah Islam, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan juga pengertian jual beli kosmetik, khususnya masker dan cream wajah di *Nina shop* Bumiayu Brebes.

Bab III : Memuat tentang uraian metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini memuat data dan analisis data yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu analisis dari segi pandangan hukum Islam terhadap jual beli masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas bagi kaum laki-laki.

Bab V : Merupakan penutup, bagian ini berisi jawaban terhadap pokok permasalahan yang ada, berupa kesimpulan dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis mengadakan penelaahan terhadap masalah yang menjadi bahasa skripsi ini pada akhirnya penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, Praktik jual beli di *Nina Shop* selain pelanggan yang membeli kosmetik datang langsung ke Toko *Nina Shop*, ada juga pembeli yang menggunakan sistem *online*, dengan cara pelanggan terlebih dahulu membayar dengan mengirim bukti struk pembayaran pengiriman dari bank, setelah itu baru barang di kirim oleh pihak *Nina Shop* Bumiayu.
2. Dalam Tinjauan Hukum Islam, praktik jual beli yang di lakukan di *Nina Shop* Bumiayu pada dasarnya mubah atau boleh, karena *Nina Shop* menjual barang-barang yang halal dan sesuai dengan Hukum Fiqih. Akan tetapi apabila masker dan cream wajah yang mengandung serbuk emas yang dibeli di *Nina Shop* Bumiayu dan yang membeli kaum laki-laki untuk perawatan sendiri maka hukumnya haram. Kosmetik juga pada dasarnya mubah atau boleh. Akan tetapi, kosmetika dan hukum jual belinya menjadi haram, pengharaman tersebut didasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits yang mengharamkan kaum laki-laki menggunakan emas walaupun itu sedikit. Kemudian pendapat para ulama madzhab yang juga mengharamkan berdasarkan dalil-dalil serta kaidah-kaidah ushul fiqh yang ada serta dari sisi kesehatan yang membahayakan penggunaanya.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berdasarkan permasalahan yang telah dibahas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Castamer harus lebih hati-hati ketika membeli sebuah produk, lihatlah kandungan komposisinya. Juga harus memperhatikan sisi kesehatan, karena akan berakibat pada kesehatan dirinya.
2. Diharapkan penjual yang menjual barang jualannya juga harus memperhatikan kesehatan dari castamer, dan hukum yang yang memperbolehkan atau mengharamkan transaksi yang ia lakukan. Agar terhindar dari sesuatu yang dilarang secara Agama.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Adil bin sa'ad, Abu Abdirrahman. Syarah Al-Kabir, terjemah. *Syara Al-kabir lil Imam Al-Hafidz-Dzahabi*. Solo: AQWAM. 2009.
- Amin, Faisal dkk. *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al- Qarib*. Kediri: Lirboyo Press. 2016.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinyadalam Lembaga keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: LogungPustaka. 2009.
- Al-abani, Muhammad Nasiruddin. *Terjemahan Shahih Sunan Tirmidzi jilid III*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2013. .
- Azwar Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Azzam, Abdul aziz Muhammad. *Fiqh mualamah sistem transaksi dalam fiqh islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Darmawan, Hendro dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemelang. 2013.
- Dewi, Gemila. *Hukum perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Dimiyati, Ayat. *Hadits Arbain (masalah Aqidah, Syariah dan Akhlaq)*. Bandung: Marja. 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2003
- Hikmat, Mahi, M. *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar, juz 3*. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas. 2000.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- <http://rossaoca.blogspot.com/2011/03/pengertian-cream-pemutih-wajah.htm>

<http://www.bimbingan.org/definisi-masker-wajah.htm>.

Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab al fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* juz 2.

Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*.(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013).

M Hikmat,Mahi. *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1998.

Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE. 2004.

Muhammad bin 'Isa bin Sūrah, Abī 'īsa. *Sunan At-Tirmidī*. Al-Qahirah: Dārul Qāhirah, 2005.

Munawar, Said Agil Husain. *Membangun Metodologi Ushul Fiqih*. Jakarta: Ciputat Press. 2004.

Nawawī. *Syarah Shāhīh Muslim*, X, terj. Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Qardhawi Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia. 2005.

Rifa'i, Moh. *Ushul Fiqh*. Bandung : PT Alma'arif. 1973.

Rokiyah. *Label Haram pada Produk Kosmetik dalam Perilaku Konsumen di StainPurwokerto*. (Studi kasus Stain Purwokerto). Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2012.

Sābiq , As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki . Bandung: PT. Al - Ma'arif, 1987.

Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Muatiara Hadits*, Jilid 6. Semarang: PT Pustaka Rizki Putera. 2003.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama. 2012.

Shomad, Abdul. *37 Masalah Populer*.

Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga. 2012.

- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Sugiyono. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, volume. 2. Tangerang: Lentera Hati. 2005.
- Syaibah al-Hamd, Abdul Qadir. *Fiqhul Islam Syarah Bulugul Maram*. Jakarta: Pustaka darul Haq. 2005.
- Tanzah Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta Teras. 2011.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Gema Risalah Press. 1989.
- Web, Hadits. *kumpulan dan Referensi Belajar Hadits*.
- W. J. S Poerwadarminta. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Yahyā bin Syarif an-Nawawī ad Dimasqy, Imam Abī Zakāriyā. *Shāhih Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr. 2000.
- Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*. cet. ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Zuhri, Moh dkk. *Tarjamah Sunan Tirmidī*. Semarang: Asy-Syifa, 1992.